

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah sebagai layanan publik bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung kepada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar terciptanya pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan mendapat partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pada dasarnya pembangunan suatu negara bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan ketertiban tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan Undang-Undang tersebut

adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah. Konsekuensi implementasi otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah desa, terdapat dalam pasal 206 yaitu mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup sebagai berikut : 1. Urusan Pemerintah Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, 2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, 3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah/kabupaten/kota, 4. Urusan pemerintah lainya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Adanya kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu pasal I ayat 6 disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Suhada, 2001)

Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan terendah dengan jumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang dipimpin oleh seorang kepala desa sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi di desa, sebagai penentu utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa. Oleh karena itu kepala desa harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan mengembangkan kehidupan masyarakatnya kearah tujuan yang telah direncanakan. (Suhada, 2001)

Sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintah desa yang otonomi dan mandiri, maka dikeluarkan Undang- Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat Peraturan Desa dan Pembangunan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa. (Sondakh, 2021)

Desa berhak melaksanakan pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Karena desa yang memiliki sarana dan prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat berkembang dibanding dengan desa yang belum mempunyai infrastruktur

yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Kepuasan masyarakat merupakan hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggaraan pelayanan publik (Permempnan, No. 14 Tahun 2017). Analisis kepuasan masyarakat juga ditujukan sebagai penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil. Selain itu, sasaran lainnya dari analisis kepuasan masyarakat adalah tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang diberikan. Analisis kepuasan masyarakat sebagai indikator kepuasan masyarakat disusun guna mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masyarakat yang kurang puas terhadap pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur desa. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tahun 2020-2021 telah dilaksanakan 12 pembangunan infrastruktur desa, yaitu seperti jalan desa, jembatan, gedung tk, gedung sd dan lain – lain. Namun masih terdapat pembangunan infrastruktur tersebut mengalami masalah, seperti belum semuanya terealisasi sesuai dengan rencana yang diinginkan karena

masih adanya beberapa pelaksanaan pembangunan yang belum dapat terselesaikan, seperti pembuatan jalan Dusun Krajan menuju Dusun Trenceng sampai saat ini masih belum kelar sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Hasil pembangunan yang telah dicapai belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembangunan terkendala dengan keterbatasan dana sehingga secara kualitas belum cukup baik.

Desa Mrican sendiri merupakan desa yang statusnya masih berkembang, serta letaknya yang lumayan jauh dari pusat pemerintahan Ponorogo pada akhirnya menciptakan *gap* pembangunan jika dibandingkan dengan keberadaan desa-desa lain. Keterbatasan dana di desa Mrican merupakan sumber permasalahan utama di tengah tertundanya pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu kondisi geografis desa Mrican juga menentukan fokus pembangunan, dimana potensi terbesar adalah perhatian untuk mengembangkan sektor pertanian.

Terlebih lagi di masa Covid-19, anggaran pembangunan jalan juga dialihkan untuk memprioritaskan kesehatan warga masyarakat serta pemenuhan kebutuhan ekonomi di tengah menurunnya pendapatan warga desa Mrican. Maka dari itu tidak heran ketika pemerintah Desa Mrican belum memaksimalkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2020 hingga 2021. Berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang terhambat sebenarnya masih berada dalam kondisi kelayakan, akan tetapi pembangunan infrastruktur jalan yang dikeluhkan oleh warga adalah jalan penghubung antara dua dusun.



Adapun penelitian terdahulu yang menjadi salah satu bahan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, saya tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang saya teliti. Namun saya mengangkat beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian saya, berikut merupakan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian dari Ega Miranti Ponga (2021) dengan judul Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sitaro, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yaitu kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Sitaro masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam segi efektivitas, semua program yang di bangun oleh pemerintah sudah berjela dengan sangat baik, namun ada beberapa program yang di bangun oleh pemerintah dalam pelaksanan ataupun pengawasannya masih kurang baik. Dalam hal efisien setiap program pembangunan infrastruktur sudah sangat baik juga semua program yang dijalankan sudah terealisasi dengan sangat tepat dan efektif, dan anggaran yang dikeluarkan berbeda-beda namun semua anggaran tersebut berasal dari dana desa. Beberapa program belum terealisasi atau memenuhi kebutuhan, yakni program dari pemerintah mengenai pembuatan tambatan perahu bagi para nelayan yang cukup lama belum terealisasi dengan baik. (Miranti Ponga, 2021)

Hasil penelitian dari Maya Rosalina (2013) dengan judul Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Malinau, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintah desa. untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif perlu adanya partisipasi masyarakat yang pro aktif untuk mendukung pembangunan di desa. (Rosalina, 2013)

Hasil penelitian dari Novan Mamonto (2018) dengan judul Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Dari penelitian yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pemerintah Desa Ongkaw II telah melakukan proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Ongkaw II. Program-Program dan kebijakan dalam penyelenggaraan implementasi sangat diperlukan oleh pemerintah Desa Ongkaw I I berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan. Dilihat dalam proses target group atau masyarakat yang menjadi sasaran ini dapat dilihat bahwa dengan tidak terjadinya pembangunan yang baik dalam pembuatan sarana dan prasarana

infrastruktur di Desa Ongkaw II memberikan dampak yang kurang baik sehingga masyarakat di Desa Ongkaw II kurang menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ongkaw II dari unsur pelaksana, Pemerintah Desa Ongkaw II belum melaksanakan secara baik proses prosedur sebagai unsur pelaksana dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Ongkaw II. (Mamonto, 2018)

Dan yang terakhir hasil penelitian dari Heppy Sondakh (2021) dengan judul Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yaitu kebijakan langsung dimana untuk mencapaitujuan-tujuan yang dimaksudkan, keterlibatan masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan perangkat Desa Tondei dalam hal ini hanya sebatas pengaduan dan sebagian yang terlibat dalam pembangunan, dengan kata lain masyarakat terlibat ketika proses pembangunan tersebut sudah berjalan bahkan sudah rampung, namun pada tahap proses pengawasan berjalannya pembangunan, masyarakat tidak banyak yang turut ikut berpartisipasi sehingga bentuk pengaduan yang dilakukan masyarakat bisa dikategorikan terlambat. Kebijakan tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tondei memang cukup baik, namun ada beberapa hal yang nampaknya harus diperhatikan guna tercapainya yang akuntabel dan menyeluruh, maksud dari akuntabel di sini adalah seluruh aktivitas yang dipublikasikan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan,



dimana dalam perjalanan penerapan akan ada beberapa kendala yang muncul dari perbedaan pemahaman dan cara pandang masyarakat terhadap satu proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Kebijakan campuran adalah kebijaksanaan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan terbuka kesempatan atau peranan. Dalam pembangunan di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan, di antaranya: partisipasi, di mana pemerintah desa mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pengerjaan dan perawatan pembangunan Desa Tondei, di mana pemerintah desa memberikan informasi terkait perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan desa yang di tempel di papan pengumuman kantor Desa Tondei dan kesetaraan dan kewajaran, dimana pemerintah memberikan kesempatan pembangunan pada setiap titik Desa Tondei guna memudahkan transportasi ekonomi desa. (Sondakh, 2021)

Guna mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur desa maka peneliti mengambil judul **“Kebijakan Pemerintah Desa Mrican Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun 2020-2021.”** (*Studi Penelitian : Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo*)

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kebijakan Pemerintah Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam pembangunan infrastruktur desa dan apa hambatan – hambatan yang dihadapi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam pembangunan infrastruktur desa dan hambatan-hambatan yang di hadapai dalam pembangunan infrastruktur desa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan menguji atau memecahkan masalah, juga dilaksanakan karena hasilnya dapat memberikan manfaat kepada yang membutuhkan. Dalam hal ini kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dengan kepuasan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang sama, serta memberikan masukan bagi masyarakat Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

### **E. Penegasan Istilah**

#### **1. Kebijakan**

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (Shakespeare, 2014)

## **2. Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama yang lainnya, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Sugiman, 2018)

## **3. Pembangunan**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik, yang meliputi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Tjokroamidjojo, 1991 : 223). Hal ini dimaksudkan agar pemerintah desa menopang dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat akan mampu mengintegrasikan kehidupan masyarakat dalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan pembangunan

itu sendiri. Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan Desa. (Soleh, 2017)

## **F. Landasan Teori**

### **1. Kebijakan**

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Menurut Knoepfel dan kawan-kawan dalam buku Solichin Abdul Wahab berpendapat mengartikan kebijakan sebagai: *“a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a public one”*

(serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik). Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam buku Solichin Abdul Wahab, agaknya lebih luas dan cukup rinci ketimbang pandangan di atas, karena lembaga dunia ini telah memberikan makna pada kebijakan sebagai berikut :

“Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana”. Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan tersebut, maka penulis memahami arti dari kebijakan sebagai sebuah rangkaian rencana atau keputusan untuk kemudian dijadikan acuan tindakan yang dimanifestasikan dalam bentuk program-program terkait persoalan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kebijakan sangat penting perannya sebagai pemandu dalam menentukan arah tindakan yang harus dipatuhi dan dilakukan secara konsisten dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. (Steiner & Miner, n.d.)



## 2. Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan dan perumahan. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. (Nudiatulhuda Mangun, 2007) Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu :

Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain

sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.

Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. (Sugiyono, 2012) Definisi operasional kali ini akan membahas tentang kebijakan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, guna mensejahterakan masyarakatnya :

1. Pembangunan dilakukan berdasarkan hal yang dibutuhkan oleh masyarakatnya
2. Pemerintah Desa melakukan musyawarah bersama masyarakat dan BPD
3. Hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Desa untuk melakukan pembangunan

#### **H. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna (data yang sebenarnya, serta data yang pasti yang mengandung nilai di balik data yang tampak). Penelitian bentuk deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif cenderung memusatkan perhatian pada masalah aktual pada saat penelitian berlangsung. (Sugiyono, 2012)

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. (Sutarto et al., 2019)

### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan

pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan melalui wawancara terbuka dan tertutup. Wawancara tertutup dilakukan dalam kondisi subyek tidak mengetahui kalau diwawancarai, sedangkan wawancara terbuka dilakukan dengan subyek menyadari dan tahu tujuan wawancara. (Tesa, 2019)

### **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melui observasi dan wawancara. (Waskitho & Sunarto, 2016)

## **4. Penentuan Informan**

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan adanya informan. Peneliti memperoleh informan penelitian dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam hal ini yakni orang-orang yang memiliki kriteria dan dianggap paling tahu tentang topik penelitian. (Sugiyono, 2012)

Pemilihan informan dalam penelitian ini di dasarkan pada orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi secara lengkap dan berkaitan dengan penelitian sehingga data yang diperoleh dapat diakui kebenarannya. Dalam penelitian ini informan yang akan diteliti adalah Kepala Desa Mrican, Sekretaris Desa Mrican, masyarakat dan beberapa perangkat desa lainnya.

## **5. Teknik Analisis Data**

Data yang berwujud kata-kata atau bukan rangkaian kata. Data itumungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alat tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengorganisasikan data dengan sedemikiannya sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. (Tesa, 2019)




## **b. Penyajian Data**


Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. (Tesa, 2019)

## **c. Menarik Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. (Tesa, 2019)



**Gambar 1.1**  
**(Analisis Model Interaktif)**



(Sumber : Rijali, 2019)

## 6. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu teknik triangulasi. Teknik triangulasi untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. (Sugiyono, 2010)

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data dan untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Terdapat 4 macam teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber yang artinya membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal tersebut didapat oleh peneliti dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang lain didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan, orang yang berada dan orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Sugiyono, 2000)

